

KONSEP PEMBERDAYAAN DAN PEMETAAN REGULASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KLASTER IKM / UMKM DI PROVINSI BANTEN¹

Pendahuluan

Terkait dengan Program Kerja Ditjen Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012, Euis Saedah,² berpandangan bahwa :

1. IKM Merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional;
2. Keterlibatan masyarakat di sektor IKM yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dapat menjadi penghela perekonomian baik di level daerah maupun pusat;
3. Kegiatan pembinaan IKM diharapkan dapat menghasilkan wirausaha IKM yang tangguh dan produk yang berkualitas yang akan mengisi mata rantai pertumbuhan industri nasional; dan
4. Dukungan dan komitmen dari semua pihak dalam membina dan Mengembangkan IKM sangat diharapkan agar IKM dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing global.

Berdasarkan keempat hal di atas, dapat terlihat bahwa kedudukan IKM cukup penting dalam perekonomian nasional, selain itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengembangannya serta diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak, terutama pemerintah di dalam pembinaan IKM.

Pemberdayaan IKM/UMKM pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan tentu saja secara garis

¹Disampaikan oleh Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH dalam Raker Pembahasan Regulasi Pengembangan Klaster IKM/UMKM di Provinsi Banten, Hotel Sofyan Karang Tanjung Pandeglang, 30 Nopember 2015.

²Dirjen IKM Kemenindag RI

besarnya tujuan tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang merupakan kerangka dasar pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi nasional harus dilakukan tanpa mengesampingkan aspek-aspek dan pola-pola pengembangan kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan hubungan antara pembangunan ekonomi nasional dengan kesejahteraan umum (sosial), Edi Suharto berpendapat bahwa:³

“... Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah (*dhaif*) atau dilemahkan (*mustadh'afin*), yang miskin atau dimiskinkan.”

Revrisond Baswir mengemukakan bahwa, “Pembangunan nasional apabila dikaji lebih jauh, ternyata masih banyak masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, misalnya masalah kesenjangan ekonomi.”⁴ Masalah lain yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan bukanlah sekedar lebih miskin daripada orang lain dalam suatu masyarakat, melainkan masalah tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak-kegagalan untuk mencapai tingkat “Kelayakan Minimum Tertentu”.⁵ Menurut Amartya Sen, “Untuk dapat menentukan tingkat kelayakan minimum yang bersifat absolut ini, harus ditentukan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor kelayakan (*capability factors*). Komponen faktor-faktor kelayakan ini misalnya:

³Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan”, *Makalah disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2008*, Jakarta, 2008, hlm. 1-3.

⁴Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), 1997, hlm. 11-16.

⁵*Idem.*, hlm. 19.

bebas dari kelaparan dan penyakit; mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat; memiliki tempat berteduh yang layak; memiliki kemampuan untuk berpergian mengunjungi saudara dan lain sebagainya.⁶

Selanjutnya masalah yang serius dalam pembangunan perekonomian Indonesia adalah masalah pengangguran. Fakta menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dan peluang kerja pada sektor industri di kota sangat terbatas, sehingga menyebabkan masalah pengangguran pedesaan yang semakin sulit dicarikan jalan keluarnya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), tentunya untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi yang terjadi **antara industri kecil dengan industri besar**, kesenjangan antara sektor formal dengan informal, kesenjangan antara sektor pertanian dengan sektor industri, kesenjangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.⁷ Salah satu pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang UU UMKM di atas, adalah untuk melaksanakan konsep pemberdayaan.⁸

Konsep pemberdayaan dalam rangka pengembangan Klaster IKM/UKM

Konsep pemberdayaan disini harus dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat dalam konteks “Ekonomi Kerakyatan” yaitu dengan membangun ekonomi rakyat yang ditopang oleh usaha kecil dan menengah yang dapat menampung sebagian besar tenaga kerja, dan secara bersamaan dilakukan pula upaya untuk

⁶*Ibid.*

⁷Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil.

⁸Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa meninggalkan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan (sumber daya alam).

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara sebagai berikut :⁹

- 1 pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung;
- 2 pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya;
- 3 pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial; dan
4. pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah dan tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai lemah dan tidak berdaya meliputi kelompok lemah

⁹Edi Suharto, *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial"*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 58-59.

secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis; kelompok lemah khusus seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing; dan kelompok lemah secara personal yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.¹⁰

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.¹¹ Menurut peneliti strategi pemberdayaan dalam pelaksanaan CSR dapat diarahkan melalui 3 aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), antara lain :¹²

- 1 *Aras Mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*);
- 2 *Aras Mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi; dan

¹⁰Pemberdayaan mencakup 3 dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. *Idem.*, hlm. 60-63.

¹¹*Idem.*, hlm. 66.

¹²*Idem.*, hlm. 66-67.

3. *Aras Makro*. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Adapun konsep atau strategi pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan melalui 3 aspek, yaitu :¹³

- 1 menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2 memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan tersebut diperlukan dalam rangka mengambil langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan dalam aspek ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

¹³Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, *Disampaikan dalam Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR)*, Jakarta, 7 Nopember 1996.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

3. memberdayakan juga mengandung arti melindungi (*protection*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sejalan dengan ketiga aspek di atas, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui strategi pendekatan 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan pemeliharaan. Ke-5 strategi pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁴

- 1 **Pemungkinan**: menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;
- 2 **Penguatan**: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan

¹⁴Edi Suharto, "*Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*", Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997, hlm. 218-219.

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;

- 3 **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak ditindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
- 4 **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan; dan
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di dalam memberdayakan UMKM adalah melalui pengaturan (regulasi) yang terkait dengan penciptaan iklim usaha, upaya-upaya pengembangan, pemberian pembiayaan dan penjaminan, serta membangun kemitraan dengan usaha-usaha besar.

Menurut Sunaryati Hartono terkait dengan pembentukan regulasi, bahwa :¹⁵

“Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum mengatur berbagai substansi hukum, termasuk di dalamnya hukum perdata; kebijaksanaan ekonomi nasional baik secara makro, maupun mikro diharapkan setelah tahun 2003 menjadi lebih sehat dan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (setelah 4 kali diamandemen)”

Pemetaan Regulasi dalam rangka Pengembangan Klaster IKM/UMKM

Tema, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “*Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan*”.¹⁶ Salah satu isu strategis dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah Investasi dan daya saing.

Dengan memperhatikan Tema RKPD Tahun 2015, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2015, maka salah satu prioritasnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk / komoditas. Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.

¹⁵Sunaryati Hartono, “Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003”, *Disampaikan pada tanggal 14-18 Juli 2003 dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Denpasar, 2003, hlm. 9-10.

¹⁶Lampiran I Pergub Banten Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Buku I.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada urusan wajib K-UMKM di dukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi :

- 1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 4 kegiatan yaitu : kegiatan pengembangan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; kegiatan pengembangan usaha koperasi bidang industri hasil pertanian ; kegiatan pengembangan usaha koperasi bidang aneka usaha; dan kegiatan peningkatan kompetensi UMKM pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%
- 2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 3 kegiatan, meliputi : kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator bisnis; kegiatan dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha; dan kegiatan penyediaan fasilitas pengembangan teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%
- 3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 2 kegiatan, meliputi : kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan Kegiatan pengembangan sistem akuntabilitas koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%

Permasalahan dan Sosis

1) Permasalahan

- a. Terkait dengan peningkatan daya saing, kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar 2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163 Koperasi; dan
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sulit untuk diketahui lebih cepat.

2) Solusi

- a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM dan kuantitasnya sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi dapat lebih terarah; dan
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.

Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

- 1) Meningkatkan kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan DB sebesar 6%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dengan ekspor non migas sebesar 4%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%.

- 2) Meningkatkan daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah UKM sebesar 5,1%; pertumbuhan produktivitas UMKM 5%; penambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar pada tahun 2015 Kemenkop UKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25%; proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan / jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.
- 3) Meningkatkan usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.
- 4) Meningkatkan tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

Urusan Pilihan Industri

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 Kegiatan, yaitu ;

- 1) Kegiatan pengembangan Industri Transportasi dan Telematika;
- 2) Kegiatan dukungan pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka;

- 3) Kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu dan kualitas aneka produk IKM;
- 4) Kegiatan standardisasi dan sertifikasi industri;
- 5) Kegiatan pengembangan desain dan diversifikasi komoditas kerajinan berbasis budaya daerah;
- 6) Kegiatan pengembangan diversifikasi produk dan keamanan Badan KPP Spesifik Daerah;
- 7) Kegiatan pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten; dan
- 8) Kegiatan peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan kluster industri mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Urusan Pilihan Balitbangda

Kendala dan permasalahan :

- Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator capaian kinerja SKPD khususnya balitbangda Provinsi Banten.
- Masih kurangnya koordinasi antar peneliti di lingkungan Balitbangda Provinsi Banten dan belum tersedianya acuan / pedoman serta tim ahli sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan berfungsi / bermanfaatnya hasil penelitian / kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Belum tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian / kajian.

- Adanya kebutuhan untuk memecahkan problematika kluster IKM dan UMKM dan regulasi yang menjadi payung hukumnya?

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pemahaman terkait dengan rencana program prioritas daerah dan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dengan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu dibutuhkan pula suatu upaya untuk melakukan pemetaan dan inventasasi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk memecahkan problematika kluster IKM dan UMKM dan regulasi yang menjadi payung hukumnya.

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Program Prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 Tahun 2015
sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 antara lain :

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS		SKPD
Urusan Wajib				
12	Sosial	1	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Dinsos/BPPMD
13	Ketenagakerjaan	1	Pengembangan Kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		2	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	
		3	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	
14	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	1	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		2	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	
		3	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	
19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	14	Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis, inovasi daerah dan IPTEK	Balitbangda
21	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan	BPPMD
Urusan Pilihan				
7	Industri	1	Peningkatan Daya Saing Industri	Disperindag

**KETERKAITAN ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengurangan pengangguran melalui peningkatan dan kesempatan kerja	KETENAGAKERJAAN			
		Pengembangan kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat hubungan Industrial, kesejahteraan pekerjaan perlindungan tenaga kerja (%)	4,29%	Disnakertrans
		Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 0,5% setiaptahunnya (%)	11,06%	
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatan tenaga kerja (orang)	58.800			
2	Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	SOSIAL			
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial (kk)	1330	Dinsos
			Jumlah komunitas masyarakat terpicu yang diberdayakan (kk)	250	
Rasio pembinaan lembaga penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (pengelola PNPM Pedesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)	45%				
4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk / komoditas	KOPERASI - UMKM			
		Pengembangan usaha dan akses permodalan	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	16,28%	K-UMKM
			Tingkat pertumbuhan masyarakat yang dapat menurun (%)	16,28%	
		Pengembangan produksi dan pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	27,00%	
		INDUSTRI			
		Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan penataan kawasan penguatan struktur industri (%)	20	Disperindag
			Cakupan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha baru bidang industri	20	
Cakupan peningkatan mutu/ daya saing, standarisasi dan sertifikasi produk (%)	20				
Cakupan kemitraan usaha dan pengembangan cluster industri	20				
9	Pemanfaatan reformasi dan keterlolaan pemerintahan daerah	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
		Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis, inovasi daerah dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah (dokumen)	34	Balitbangda

**Inventarisasi Peraturan Terkait
Pengembangan Klaster IKM di Provinsi Banten
(Simulasi Klaster IKM Perikanan (Budidaya Ikan Bandeng))**

Peraturan Umum

1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;
8. Keppres Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
9. Inpres Nomor 10 tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Khusus

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. PERDA Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. PERDA Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2015-2025;
7. PERDA Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. PERDA Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Peraturan Spesifik dan peraturan terkait lainnya

1. PERDA Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan;
2. PERDA Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan;
3. PERDA Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. PERDA Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Irigasi
5. PERDA Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. PERDA Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. PERDA Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;

Contoh peraturan :

**Ketentuan Mengenai Klaster IKM/UMKM (Bentuk = Peraturan Gubernur)
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Peta
Panduan Pengembangan Industri Unggulan di Provinsi Sumatera Barat.**

KONSEP PEMBERDAYAAN DAN PEMETAAN REGULASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KLASTER IKM / UMKM DI PROVINSI BANTEN

Oleh

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Disampaikan dalam Raker Pembahasan Regulasi Pengembangan Klaster IKM/UMKM di Provinsi Banten, Hotel Sofyan Karang Tanjung Pandeglang, 30 Nopember 2015.

Pendahuluan

Menurut **Euis Saedah** bahwa :

1. IKM Merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional;
2. Keterlibatan masyarakat di sektor IKM yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dapat menjadi penghela perekonomian baik di level daerah maupun pusat;
3. Kegiatan pembinaan IKM diharapkan dapat menghasilkan wirausaha IKM yang tangguh dan produk yang berkualitas yang akan mengisi mata rantai pertumbuhan industri nasional; dan
4. Dukungan dan komitmen dari semua pihak dalam membina dan Mengembangkan IKM sangat diharapkan agar IKM dapat tumbuh mandiri, berkembang, dan memiliki daya saing global.

Pemberdayaan IKM/UMKM

Pemberdayaan IKM/UMKM pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan tentu saja secara garis besarnya tujuan tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang merupakan kerangka dasar pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi nasional harus dilakukan tanpa mengesampingkan aspek-aspek dan pola-pola pengembangan kesejahteraan sosial.

Tiga Masalah Pokok dalam Pembangunan Nasional/Daerah

1. Kesenjangan Ekonomi;

- Industri kecil dengan industri besar
- Sektor formal dengan informal
- Sektor pertanian dengan sektor industri
- Wilayah pedesaan dengan perkotaan

2. **Kemiskinan** : Masalah kemiskinan bukanlah sekedar lebih miskin daripada orang lain dalam suatu masyarakat, melainkan masalah tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak-kegagalan untuk mencapai tingkat “Kelayakan Minimum Tertentu”

3. **Pengangguran** : Fakta menunjukkan bahwa hampir 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dan peluang kerja pada sektor industri di kota sangat terbatas, sehingga menyebabkan masalah pengangguran pedesaan yang semakin sulit dicarikan jalan keluarnya.

Penanggulangan Kesenjangan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), tentunya untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi Kemiskinan dan pengangguran. Salah satu pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang UU UMKM di atas, adalah untuk melaksanakan konsep pemberdayaan.

Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan disini harus dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat dalam konteks “Ekonomi Kerakyatan” yaitu dengan membangun ekonomi rakyat yang ditopang oleh usaha kecil dan menengah yang dapat menampung sebagian besar tenaga kerja, dan secara bersamaan dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa meninggalkan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan (sumber daya alam).

Tujuan, proses dan cara-cara Pemberdayaan

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung;
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya;
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial; dan
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Tiga Aras/ Matra Pemberdayaan (*empowerment setting*) :

1. *Aras Mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*);
2. *Aras Mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi; dan
3. *Aras Makro*. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Adapun konsep atau strategi pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan melalui 3 aspek :

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan tersebut diperlukan dalam rangka mengambil langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan dalam aspek ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
3. memberdayakan juga mengandung arti melindungi (*protection*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi pendekatan 5P pemberdayaan UMKM

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak ditindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan; dan
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan UMKM dan Upaya Pemerintah

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di dalam memberdayakan UMKM adalah melalui pengaturan (regulasi) yang terkait dengan penciptaan iklim usaha, upaya-upaya pengembangan, pemberian pembiayaan dan penjaminan, serta membangun kemitraan dengan usaha-usaha besar.

**Pemetaan Regulasi dalam
rangka Pengembangan Klaster
IKM/UMKM**

Tema, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “*Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan*”. Salah satu isu strategis dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah Investasi dan daya saing.

Dengan memperhatikan Tema RKPD Tahun 2015, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2015, maka salah satu prioritasnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk / komoditas. Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pada urusan wajib K-UMKM di dukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi :
2. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 4 kegiatan yaitu : kegiatan pengembangan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; kegiatan pengembangan usaha koperasi bidang industri hasil pertanian ; kegiatan pengembangan usaha koperasi bidang aneka usaha; dan kegiatan peningkatan kompetensi UMKM pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%
3. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 3 kegiatan, meliputi : kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator bisnis; kegiatan dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha; dan kegiatan penyediaan fasilitas pengembangan teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%
4. Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM. Pelaksanaannya dilakukan melalui 2 kegiatan, meliputi : kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan Kegiatan pengembangan sistem akuntabilitas koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%

Permasalahan dan Souisi K-UMKM

1. Permasalahan

- a. Terkait dengan peningkatan daya saing, kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar 2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163 Koperasi; dan
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sulit untuk diketahui lebih cepat.

2. Solusi

- a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM dan kuantitasnya sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi dapat lebih terarah; dan
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.

Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

1. Meningkatkan kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan DB sebesar 6%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dengan ekspor non migas sebesar 4%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%.
2. Meningkatkan daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah UKM sebesar 5,1%; pertumbuhan produktivitas UMKM 5%; penambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar pada tahun 2015 Kemenkop UKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25%; proporsi UMKM yang menerapkan standarisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan / jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.
3. Meningkatkan usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.
4. Meningkatkan tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

Urusan Pilihan Industri

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 Kegiatan, yaitu ;

1. Kegiatan pengembangan Industri Transportasi dan Telematika;
2. Kegiatan dukungan pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka;
3. Kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu dan kualitas aneka produk IKM;
4. Kegiatan standardisasi dan sertifikasi industri;
5. Kegiatan pengembangan desain dan diversifikasi komoditas kerajinan berbasis budaya daerah;
6. Kegiatan pengembangan diversifikasi produk dan keamanan Badan KPP Spesifik Daerah;
7. Kegiatan pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten; dan
8. Kegiatan peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan klaster industri mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Urusan Pilihan Balitbangda

Kendala dan permasalahan :

1. Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator capaian kinerja SKPD khususnya balitbangda Provinsi Banten.
2. Masih kurangnya koordinasi antar peneliti di lingkungan Balitbangda Provinsi Banten dan belum tersedianya acuan / pedoman serta tim ahli sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan berfungsi / bermanfaatnya hasil penelitian / kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan rencana pelaksanaan peneliian / kajian.
4. Adanya kebutuhan untuk memecahkan problematika klaster IKM dan UMKM dan regulasi yang menjadi payung hukumnya?

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pemahaman terkait dengan rencana program prioritas daerah dan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dengan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu dibutuhkan pula suatu upaya untuk melakukan pemetaan dan inventasasi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk memecahkan problematika klaster IKM dan UMKM dan regulasi yang menjadi payung hukumnya.

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 Tahun 2015
sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 antara lain :

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS		SKPD
Urusan Wajib				
12	Sosial	1	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Dinsos/BPPMD
13	Ketenagakerjaan	1	Pengembangan Kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		2	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	
		3	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	
14	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	1	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		2	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	
		3	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	
19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	14	Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis, inovasi daerah dan IPTEK	Balitbangda
21	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan	BPPMD
Urusan Pilihan				
7	Industri	1	Peningkatan Daya Saing Industri	Disperindag

**KETERKAITAN ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGE T 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
1	Pengurangan pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja	KETENAGAKERJAAN				Disnakertrans
		Pengembangan kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat hubungan Industrial, kesejahteraan pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja (%)	4,29%	Disnakertrans	
		Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 0,5% setiaptahunnya (%)	11,06%		
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatan tenaga kerja (orang)	58.800				
2	Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	SOSIAL				Dinsos
			Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial (kk)	1330	Dinsos	
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah komunitas masyarakat terpendek yang diberdayakan (kk)	250		
	Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (pengelola PNPM Pedesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)	45%				

4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk / komoditas	KOPERASI - UMKM			
		Pengembangan usaha dan akses permodalan	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	16,28%	K-UMKM
			Tingkat pertumbuhan masyarakat yang dapat menurunkan (%)	16,28%	
		Pengembangan produk dan pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	27,00%	
	INDUSTRI				
	Peningkatan Daya Saing Industri		Cakupan penataan kawasan dan penguatan struktur industri (%)	20	Disperindag
			Cakupan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha baru bidang industri	20	
			Cakupan peningkatan mutu / daya saing, standarisasi dan sertifikasi produk (%)	20	
		Cakupan kemitraan usaha dan pengembangan klasternya	20		
9	Pemanfaatan reformasi dan keterlolaan pemerintahan daerah	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
		Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis, inovasi daerah dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah (dokumen)	34	Balitbangda

**Inventarisasi Peraturan Terkait
Pengembangan Klaster IKM di
Provinsi Banten
(Simulasi Klaster IKM Perikanan
(Budidaya Ikan Bandeng))**

Peraturan Umum

1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;
8. Keppres Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
9. Inpres Nomor 10 tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Khusus

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. PERDA Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. PERDA Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2015-2025;
7. PERDA Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. PERDA Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Peraturan Spesifik dan peraturan terkait lainnya

1. PERDA Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan;
2. PERDA Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan;
3. PERDA Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. PERDA Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Irigasi
5. PERDA Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. PERDA Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. PERDA Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;

Contoh peraturan terkait Klaster IKM/UMKM

Bentuk = Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan di Provinsi Sumatera Barat.